



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**  
Nomor : 837/Kep. 314 /BKPSDM/2022

**T E N T A N G**

PEMBERHENTIAN drg. DODO HIDAYAT NIP. 19901219 201903 1 003  
PANGKAT/GOL.RUANG PENATA MUDA TINGKAT I, III/b DARI JABATAN  
DOKTER GIGI AHLI PERTAMA PADA PUSKESMAS BUNDER  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.1 / Kep.593-BKPSDM/2021 tanggal 02 November 2022 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Program Studi Periodonsia Universitas Gadjah Mada drg. Dodo Hidayat NIP. 19901219 201903 1 003 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tingkat I, III/b ditetapkan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar;

b. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian drg. Dodo Hidayat NIP. 19901219 201903 1 003 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tingkat I, III/b dari Jabatan Dokter Gigi Ahli Pertama pada Puskesmas Bunder Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 821.28/2375-Sekret/2022 tanggal 18 April 2022 Perihal Permohonan Penerbitan SK Pemberhentian dalam Jabatan Dokter Gigi;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan drg. Dodo Hidayat  
NIP. 19901219 201903 1 003 Pangkat/Gol. Ruang Penata  
Muda Tingkat I, III/b Dokter Gigi Ahli Pertama pada  
Puskesmas Bunder Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon  
dengan angka kredit terakhir 168,520 (seratus enam puluh  
delapan koma lima dua nol).
- KEDUA : Setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar, Pegawai Negeri  
Sipil yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam  
Jabatan Fungsional Dokter Gigi Ahli Pertama, sepanjang  
tersedia formasi dan memenuhi syarat sesuai Peraturan  
Jabatan Fungsional dimaksud.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Asli** Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 15 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.